

SKRIPSI

PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL



KEN ADITYA
NIM : 039814702

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2004

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



Lilik Kamlah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 779

Penyusun



Ken Aditya
NIM. 039814702

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dalam pengembangan dunia usaha pada saat ini, baik yang ada di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, bahkan di negara-negara miskin sekalipun, salah satu peran penting dalam mengukur laju pertumbuhan ekonominya adalah peran sentral dari bank-bank yang ada di negara-negara tersebut. Sebagai instrumen penting dalam memacu laju ekonomi sebuah negara, urgensi kedudukan bank memiliki peran aktif dalam membantu dan menghidupkan iklim dunia usaha yang sehat. Bank dimanapun adanya, sangat dibutuhkan masyarakat khususnya para pelaku bisnis dalam mengembangkan usaha mereka. Dan pada kenyataannya bank tumbuh pesat mengikuti arus pertumbuhan ekonomi. Semua berlomba mencari keuntungan dari pangsa pasar ekonomi tersebut dengan sistem keuntungan prosentase bunga. Kemudian muncul bank yang berdasarkan syariat Islam yang menggunakan sistem keuntungan dengan bagi hasil. Sebagai bank alternatif yang menawarkan sistem keuntungan dengan bagi hasil, bank Islam mengalami perkembangan yang pesat, karena segmen masyarakatnya adalah umat Islam yang ingin lepas dari keharaman bunga bank. Inilah yang membedakan antara bank konvensional dengan sistem keuntungan bunga dan bank syariah Islam dengan sistem keuntungan bagi hasil. Dengan sistem keuntungan bagi hasil tersebut para nasabah merasa lebih nyaman dalam mengembangkan usahanya.

2. Di antara produk bank syariah Islam yang banyak ditawarkan oleh bank-bank Islam adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pada prinsipnya antara mudharabah dengan musyarakah mempunyai tujuan yang sama yaitu membantu penyediaan dana kepada para pengusaha atau pelaku bisnis. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak untuk saling percaya. Satu pihak sebagai penyedia atau penyanggah dana yang disebut *shohibul mal* dan satu pihak sebagai pengelola dana untuk dijalankan dalam suatu usaha yang disebut *mudharib*. Jika usaha yang dijalankan oleh *mudharib* tersebut mengalami keuntungan, maka sistem pembagiannya adalah dengan sistem bagi hasil. Sebaliknya jika mengalami kerugian maka akan di audit berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara beberapa pihak yang terlibat bermusyarakah untuk memperoleh keuntungan bersama berdasarkan sistem bagi hasil seperti halnya mudharabah. Oleh karena itu menurut penulis, perjanjian pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dan kelebihan daripada pembiayaan mudharabah. Alasannya, karena pembiayaan musyarakah lebih beragam dalam kontrak kerjasamanya. Dalam pembiayaan musyarakah tidak hanya mengadakan penyediaan dana bagi para pelaku bisnis, akan tetapi bisa di mungkinkan dalam kerjasama bidang-bidang lainnya, seperti kerjasama pengadaan barang, pengadaan tenaga profesional sampai pelayanan jasa. Oleh karenanya, pembiayaan musyarakah ini lebih dapat diharapkan dalam pengembangan dan peningkatan dunia usaha pada umumnya.

SARAN

1. Untuk pemerintah diharapkan agar lebih proaktif dalam menyusun peraturan perundangan bank syariah Islam, karena ketentuan peraturan perundangan yang ada masih belum sesuai dengan dasar bisnis syariah yang tidak mengenal suku bunga dan spekulasi serta mengutamakan prinsip keadilan dan kemitraan, sehingga bank-bank syariah yang ada dapat berkembang lebih kondusif.
2. Untuk bank-bank syariah yang ada diharapkan agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para nasabah, sehingga para nasabah semakin percaya untuk bekerjasama dalam meningkatkan perkembangan perekonomian khususnya perekonomian Islam.
3. Untuk masyarakat sebagai nasabah diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan kepada bank-bank syariah. Sehingga dengan adanya saling percaya diantara kedua belah pihak, maka akan terjalin kerjasama yang akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perbankan Islam khususnya di Indonesia.